

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Proses pendaftaran tanah secara sporadik dapat dimulai dengan mengajukan permohonan langsung ke kantor Pertanahan dengan membayar biaya administrasi dan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan. Jika persyaratan terpenuhi, berkas akan diproses lebih lanjut dan sertifikat akan diterbitkan, kemudian diserahkan kepada pemohon dalam waktu sekitar 3 bulan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti kendala biaya yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah, serta kesulitan dan kerumitan dalam prosedur. Meskipun begitu, kekuatan pembuktian terhadap sertifikat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah agar berjalan dengan efektif. Pemerintah, termasuk Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, disarankan untuk meningkatkan kinerja dalam hal sosialisasi, memberikan penyuluhan, dan menyediakan informasi mengenai pentingnya data pertanahan. Selain itu, memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran tanah sehingga tidak ada hambatan dalam proses permohonan. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan dalam upaya pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2012, *Fungsi Sertifikat Hak-hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Djambatan, Jakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agrarian Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Irawan soerodjo, 2008, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Ismaya, S, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lubis dan Abd. Rahim Lubis. Mhd Yamin, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1984, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerodjo. Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

### Jurnal

- Andri Maranata Ginting, 2023, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Karo*, Disertasi, Universitas Quality Berastagi.
- Rhizky Wiega Putri, 2018, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Di Desa Menayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Tiarawati Poniskori, 2017, *Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, E-Journal, Universitas Sam Ratulangi.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## LAMPIRAN

Foto dokumentasi bersama Bapak Sigit Pramulianto, S.Sit., selaku seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

